



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Lampung, 9 April 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Kudus, 16 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 April 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, dengan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mkm, tanggal 20 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 18/110/V/2006, tertanggal 11 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

Halaman 1 dari 12 halaman, putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tirta Makmur kurang lebih selama 2 tahun, lalu tinggal dirumah milik sendiri di Dusun I, Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 1. Anak , perempuan, lahir tanggal 4 November 2009
 2. Anak, laki-laki, lahir tanggal 7 Juli 2010
 3. Anak, perempuan, lahir tanggal 7 Desember 2019Sekarang ketiga anak ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 12 tahun, memasuki pertengahan tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena adanya ikut campur pihak keluarga dari Termohon dalam urusan rumah tangga, Termohon yang memiliki sifat yang emosional cenderung kasar, bila terjadi perselisihan Termohon selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan dan menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumah, serta Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga, Termohon yang bersikap semaunya sendiri serta Termohon yang terlalu membatasi gerak Pemohon dalam beribadah, dan juga bila sedang emosi Termohon selalu mengancam mau menyakiti dirinya sendiri, Pemohon sudah berusaha memberikan pengertian dan nasehat tetapi tetap tidak didengar oleh Termohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
5. Bahwa, pada awal bulan Maret 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukan diatas, akhirnya Pemohon pergi dari rumah tinggal dirumah saudara Pemohon di Dusun I, Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko;

Halaman 2 dari 12 halaman, putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, semenjak itu akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang tinggal dirumah saudara di Dusun I, Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah milik sendiri di Dusun I, Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 2 bulan;
7. Bahwa, selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mukomuko, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 23 April 2020 dan 4 Mei 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Halaman 3 dari 12 halaman, putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/110/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, tanggal 11 Mei 2006, telah bermeterai dan dinazzegelel serta cocok dengan aslinya diberi tanda bukti "P"

B. Saksi:

1. Saksi I umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.10 RW.10 Dusun Marga Jaya, Desa Tirta Mulya, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama M. Solihin, karena Saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Nunung Kurniati;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah milik sendiri sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang semuanya ikut bersama Termohon;

Halaman 4 dari 12 halaman, putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup bersama rukun dan harmonis sebagai suami istri selama 12 tahun kemudian pada pertengahan tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 1 tahun yang lalu dan terakhir Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Maret 2020;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 yang samapi dengan sekarang telah berjalan selama 2 bulan;
 - Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.01 RW.02 Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama M. Solihion karena Saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Nunung Kurniati;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah milik sendiri sampai berpisah;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang semuanya ikut bersama Pemohon;

Halaman 5 dari 12 halaman, putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 12 tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama 3 bulan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal 23 April 2020 dan 4 Mei 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 12 halaman, putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat "P" serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Mei 2006 tercatat pada KUA Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Sutrisno Hadi bin Wiro Harjo), dan saksi 2 (Riki Setiawan bin Khoiri), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sekurang-kurangnya selama 2 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Halaman 7 dari 12 halaman, putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah milik sendiri sampai berpisah;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 12 ahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan;
6. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkomunikasi, tidak saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
7. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 12 ahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan;

Halaman 8 dari 12 halaman, putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkomunikasi, tidak saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai meskipun telah diupayakan perdamaian oleh Hakim Tunggal, hal mana berarti Pemohon sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan salah satu Saksi tidak mengetahui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi dengan telah berpisahannya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 2 tahun telah mengindikasikan tidak adalagi rasa tentram di dalam rumah tangga tersebut sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga Hakim Tunggal meyakini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia

Halaman 9 dari 12 halaman, putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن ينفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai

Halaman 10 dari 12 halaman, putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marhendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman, putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Marhendi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 245.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)